

PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068 Website: www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail: dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG NOMOR: DPMPTSP.073.3/001/KML/II/2021 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PADA LEMBAGA PAUD "BATU BADAUN "

> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD "BATU BADAUN" maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD "BATU BADAUN" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara PAUD "BATU BADAUN" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
- 9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
- 11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
- 12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD BATU BADAUN Nomor 029/PAUDK-BD/I/2021, tanggal 07 Januari 2021;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor 95/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2021 tanggal 18 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program

Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga " BATU BADAUN"

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan Kelompok Bermain (KB)

Tahap B (Lanjutan)

Alamat Jl. Oelon III RT.023/RW.009

No. Telp/HP 081 338 465 200

Kelurahan : Maulafa Kecamatan Sikumana Kota Kupang

Pemilik : Petrus Frans, A.Md Pemimpin/Penyelenggara : Petrus Frans, A.Md

KEDUA

Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024. Penyelenggara / Pengelola Wajib:

a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku

atau yang akan ditentukan kemudian;

c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;

d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin

berakhir.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 22 Februari 2021

ENGHI AMALO

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 🕇 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Walikota Kupang sebagai laporan;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

3. Camat Maulafa;

Lurah Sikumana;

Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068 Website: www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail: dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR: DPMPTSP.073.3/001/KML/II/2020

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: 95/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2021, Tanggal: 18 Februari 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Kota Kupang:**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga

: "BATU BADAUN"

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan

: Kelompok Bermain (KB)

Tahap

: B (lanjutan)

Alamat

: Il. Oelon III RT.023/RW.009

Kelurahan

: Sikumana

Kecamatan

Maulafa : Petrus Frans, A.Md

Pemilik

Pemimpin / Penyelenggara: Petrus Frans, A.Md

- 2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2024.
- 3. Penyelenggara Wajib:
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 22 Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tempadu Satu Pintu Kota Kupang

> MALO, S.Sos, MM Pembina Tingkat I

NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada:

- Walikota Kupang Sebagai Laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;
- 3. Camat Maulafa;
- 4. Lurah Sikumana;
- 5. Yang bersangkutan.